



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jenderal Sudirman (Terminal AKAP) Bahitom- Puruk Cahu
Alamat Email: perhubungan.mura@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor : 000.8.3.3/86/DISHUB/2024

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan menjamin kepastian prosedur kerja, maka diperlukan standar baku prosedur kerja sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga satuan regional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- KESATU : Prosedur Operasional Standar (SOP) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Murung Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Operasional Standar (SOP) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan yang wajib dilaksanakan oleh aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya yang ditugaskan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada tanggal : 18 April 2024



Kepala Dinas,

PUTU SURANTA S.P., M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710409 200312 1 003